

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia

Mumtazinur

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

mumtazinur@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The article is an effort to explain violations of humanitarian law that occurred during the war in Yugoslavia. It begins by a brief description of international Humanitarian Law. This articles also describing he form of violations of Geneva conventions and forms of punishment against violators of humanitarian law. Besides, it also explain the form of punishment given by international criminal courts.

Keywords: *International Humanitarian Law, Former Yugoslavia, Geneva Convention*

Abstrak

Artikel tersebut merupakan upaya untuk menjelaskan pelanggaran hukum humaniter yang terjadi selama perang di Yugoslavia. Ini dimulai dengan uraian singkat tentang Hukum Humaniter internasional. Artikel ini juga menjelaskan bentuk pelanggaran konvensi Jenewa dan bentuk hukuman terhadap pelanggar hukum humaniter. Selain itu dijelaskan pula bentuk hukuman yang diberikan oleh pengadilan pidana internasional.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Bekas Yugoslavia, Konvensi Jenewa

Pendahuluan

Studi Hubungan Internasional yang menyangkut hubungan antar negara kerap kali diwarnai dengan konflik dan kekerasan bahkan berakhir dengan perang. Selama terjadinya perang dunia I (1914-1918) telah menunjukkan bagaimana perang membawa akibat dan kerugian yang cukup besar. Pasca berakhirnya perang dunia I, studi hubungan internasional pun semakin berkembang dengan

asumsi-asumsi idealis yang berusaha untuk mencegah peperangan dan berusaha mewujudkan tatanan dunia yang lebih damai.

Kondisi yang buruk pasca terjadinya perang dunia I dan perang dunia II telah menimbulkan keprihatinan dari banyak pihak. Korban berjatuhan dari pihak militer dan tak terkecuali penduduk sipil yang tidak seharusnya menjadi korban. Situasi pasca perang yang kacau balau tersebut secara tidak langsung membuat hak asasi manusia menjadi terabaikan.

Pada tahun 1948 dibentuklah deklarasi kemanusiaan (*declaration of human rights 1948*) sebagai jawaban atas keprihatinan dunia internasional terhadap kondisi kemanusiaan. Melalui deklarasi ini diharapkan dapat menjadi landasan utama bagi penegakan hukum dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak mendapat perlakuan manusiawi dan lain sebagainya.

Kondisi perang yang cenderung mengabaikan rasa kemanusiaan terutama penduduk sipil selanjutnya mendorong terbentuknya hukum perang atau hukum humaniter internasional. Ada dua orang yang memegang penting dalam pembentukan hukum humaniter internasional yaitu Henry Dunant dan Guillaume-Henri Dufour. Dunant memformulasikan gagasannya dalam “kenangan dari Solferino” (*A Memory of Solferino*), diterbitkan pada tahun 1862. Berdasarkan kekuatan pengalaman perang pribadinya, Jenderal Dufour, menggunakan tiap waktunya untuk selalu memberikan dukungan moral secara aktif, salah satunya dengan memimpin konferensi Diplomatik tahun 1864.

Konferensi Diplomatik pada tahun 1864 tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya Konvensi Jenewa yang menyangkut perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata yang terluka di medan pertempuran darat. Konvensi Jenewa 1949 memuat 4 bagian yang terdiri dari perang di darat, di laut, perlakuan terhadap tawanan perang, dan perlindungan terhadap penduduk sipil. Dua protokol tambahan 1977 juga dibuat untuk melengkapi yang sudah ada yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata baik internasional maupun bukan internasional.

Lebih lanjut, hukum humaniter internasional dapat diartikan sebagai perjanjian atau hukum kebiasaan internasional yang bertujuan untuk

menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan yang muncul sebagai akibat dari konflik bersenjata. Demi alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak konflik¹.

Hukum humaniter internasional yang kemudian dikenal juga sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang memiliki 2 cabang yaitu hukum jenewa dan hukum den haag². Hukum Jenewa dirancang untuk melindungi personel militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam perang dan juga penduduk sipil. Sedangkan hukum Den Haag menentukan hak dan kewajiban negara-negara berperang. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter ini dapat didakwa dan bawa ke pengadilan kriminal internasional (*International Criminal Court*).

Tragedi kemanusiaan seperti genosida yang terjadi di Rwanda dan konflik kemanusiaan seperti di Yugoslavia telah membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui salah satu badannya yaitu Dewan Keamanan (DK) mendirikan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Sedangkan pendirian *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY), yang juga didirikan oleh DK PBB ditujukan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan melawan kemanusiaan.

ICTY didirikan melalui resolusi DK PBB yaitu Resolution 827, May 25 1993. Yurisdiksi yang dimiliki oleh ICTY adalah terhadap pelanggaran atas Geneva Conventions, pelanggaran terhadap hukum kebiasaan perang, genosida, dan kejahatan melawan kemanusiaan. Yurisdiksi ini dapat berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan ketika konflik bersenjata baik internasional maupun internal. ICTY hanya dapat mengadili individu, bukan organisasi atau pemerintah.

Melalui lembaga-lembaga hukum seperti ICTY, ICTR, dan ICC diharapkan dapat memberikan keadilan dan menghukum para penjahat perang dan para

¹ ICRC, 2004, *Hukum Humaniter Internasional : Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*, Jakarta : Delegasi ICRC, hal 4.

² *Ibid.*, hal 1.

pelanggar hukum humaniter, sehingga masyarakat dapat meapresiasi dan mendukung lebih lanjut keberadaan lembaga-lembaga keadilan tersebut.

a. Sekilas Mengenai Konflik Yugoslavia

Konflik yang terjadi antara etnis Bosnia dan etnis Serbia berawal dari keinginan masyarakat Bosnia untuk memerdekakan diri dari wilayah Serbia. Akibat dari jatuhnya kekuatan negara Yugoslavia menjadi beberapa negara. Sehingga Bosnia yang merupakan bagian wilayah dari Yugoslavia juga berusaha untuk memerdekakan dirinya. Hal ini yang kemudian ditentang oleh masyarakat Serbia yang tetap menginginkan Bosnia menjadi wilayah dari negara Serbia. Hal ini disebabkan karena letak etnis Serbia menginginkan menguasai wilayah Bosnia dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Hal ini menyingkirkan etnis asli Bosnia yang tidak menginginkan Bosnia kembali menguasai mereka.

Konflik ini merupakan konflik lokal antara penduduk asli Bosnia yang menginginkan kemerdekaan penuh bagi negara Bosnia sesuai dengan referendum yang telah dilakukan masyarakat Bosnia. Namun hal ini kemudian ditentang keras oleh etnis Serbia. Sehingga konflik ini kemudian menjadi konflik antar etnis. Yaitu antara etnis Serbia dan etnis Bosnia yang memang memiliki banyak perbedaan terutama soal keyakinan. Konflik ini kemudian semakin besar mengingat ada upaya-upaya dari etnis Serbia yang didukung oleh tentara dan presidennya untuk melakukan pembersihan etnis terhadap etnis Bosnia.

Konflik ini semakin meningkat ketika Serbia membombardir ibukota Bosnia, Sarajevo dan kota lainnya dibombardir habis-habisan, gerilyawan Bosnia ditangkap dan disiksa dalam kamp-kamp konsentrasi dan puluhan ribu wanita muda dan gadis kecil Bosnia diperkosa. Data menyebutkan bahwa korban etnis Serbia sepanjang perang ini mencapai 200.000 orang yang terbunuh³. Dunia pada saat itu dipenuhi oleh korban penyembelihan dan kuburan massal yang menakutkan yang ditimpakan Serbia kepada etnis Bosnia. Sampai pada awal

³Nurkhoolis Ridho, "Konflik antar Bosnia dan Serbia Pada Tahun 1991", *online*, <http://sejarah.kompasiana.com>, diakses tanggal 24 Desember 2018.

1993, konflik antara Serbia dan Bosnia masih belum reda walaupun pasukan penjaga perdamaian PBB yang terdiri atas tentara Amerika Serikat, Inggris, Perancis telah melakukan operasi pemeliharaan perdamaian.

Pembantaian ribuan etnis Serbia di Srebrenica pada Juli 1995 juga menjadi konflik ini semakin berkepanjangan. Dan menyebabkan dinamika konflik Bosnia semakin meningkat. Sekitar 8.000 etnis Bosnia, yang sebagian besar adalah pria dan anak laki-laki, dibantai dalam aksi yang paling biadab dalam sejarah Eropa. Pembantaian berlangsung saat pasukan Serbia menyerang wilayah aman dalam perlindungan PBB, yakni Srebrenica. Pasukan Belanda yang berjaga di sana tidak mampu berbuat apa pun. Dalang pembantaian itu Radovan Karadzic, yang saat itu menjabat pemimpin perang Bosnia Serbia, dan Jenderal Ratko Mladic.

Pembantaian ini dimulai ketika para pengungsi yang berasal dari etnis Serbia melakukan pelarian ke wilayah Srebrenica. Para pengungsi ini menyangka bahwa wilayah Srebrenica merupakan wilayah aman karena dijaga oleh pasukan NATO. Namun, ternyata itu hanyalah tipuan dari tentara Serbia untuk melakukan pembunuhan massal terhadap etnis Bosnia. Di wilayah ini kemudian ditemukan kuburan massal etnis Bosnia yang di kubur secara massal oleh tentara Serbia.

b. Kejahatan Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter

Konflik kemanusiaan di Yugoslavia juga tidak terlepas dari pelanggaran kemanusiaan dan terhadap hukum humaniter. Berbagai pelanggaran yang dilakukan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam konvensi Jenewa. Adapun beberapa individu yang melakukan kejahatan perang tersebut yaitu Zlatko Aleksovski (komandan penjara), Jenderal Tihomir Blaskic (komandan dewan pertahanan Kroasia), Anto Furundzija (komandan lokal), Mario Cerkez (mantan komandan), Drago Josipovic (tentara HVO), Dario Kordic (pemimpin Regional), dan masih banyak lagi yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM.

Kita tidak akan membahas semua pelanggaran, kita hanya akan menganalisa dua kasus yang dianggap cukup mewakili berbagai pelanggaran lain yang dilakukan. Salah satu pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jenderal Tihomir

Blaskic. Ia adalah mantan komandan pada dewan pertahanan Kroasia (Croatian Defense Council/HVO). Ia didakwa atas serangkaian kekejaman yang dilakukannya terhadap kaum muslim Bosnia antara bulan Mei 1992 dan Januari 1994 di Bosnia dan Herzegovina di wilayah Lembah Lasva.

Dalam kapasitasnya sebagai komandan angkatan Bosnia Kroasia, Blaskic didakwa melakukan 6 jenis pelanggaran HAM seperti diatur dalam konvensi Jenewa 1949, pasal 2 statuta ICTY, 11 jenis pelanggaran atas kebiasaan perang, dimana penuntut menarik dakwaannya, dan 3 jenis kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*)⁴.

Adapun beberapa pelanggaran tersebut antara lain, penganiyaan (*persecution*), serangan ilegal terhadap penduduk sipil dan harta benda mereka, menyandera warga sipil, pembunuhan sengaja (*wilful killing*), secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka badan yang serius, pembunuhan, perlakuan tidak manusiawi, serta penghancuran dan perampasan harta penduduk sipil.

Jenderal Tihomir Blaskic dikenai dakwaan pelanggaran HAM berat berdasarkan kejahatan perang yang merupakan pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa 1949 (pasal 2 statuta ICTY) yaitu:⁵ “ Pengadilan Internasional harus memiliki kekuasaan untuk mengadili orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, terhadap seseorang atau harta benda yang dilindungi oleh pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dibawah ini:

1. Pembunuhan dengan sengaja (*wilful killing*).
2. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologi.
3. Secara sengaja mengakibatkan penderitaan berat atau luka serius atau membahayakan kesehatan.

⁴ICTY,” The Prosecutor of the Tribunal Against Tihomir Blaskic”, *online*, <http://un.org/icty/indictment.com>, diakses tanggal 24 Desember 2018.

⁵ Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) Article 2 Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949.

4. Penghancuran secara besar-besaran atas harta benda secara tidak sah dan sewenang-wenang dan dilakukan bukan karena alasan keterdesakan militer.
5. Memaksa tahanan perang atau warga sipil untuk terlibat dalam peperangan.
6. Secara sengaja mencabut hak-hak tahanan perang atau warga sipil atas pengadilan yang adil (*fair trial*).
7. Deportasi atau transfer tidak sah atau penahanan ilegal atas warga sipil.
8. Menyandera warga sipil.

Satu kasus lain yang dapat kita lihat yaitu pelanggaran terhadap kebiasaan perang yang dilakukan oleh Anto Furundzija, seorang komanda lokal pada unit khusus polisi militer pada Dewan Pertahanan Kroasia, dan dikenal sebagai “jokers”. Ia didakwa melakukan dua jenis pelanggaran atas hukum atau aturan perang. Sebagai salah satu pelaku penyiksaan dan membantu serta bersekongkol melakukan serangkaian kekerasan terhadap martabat pribadi, termasuk pemerkosaan.

Berdasarkan kejahatan perang yang dilakukannya, Furundzija didakwa melanggar pasal 75 ayat 2 mengenai jaminan-jaminan dasar dalam protokol tambahan II Konvensi Jenewa 1949 yang menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang meliputi pembunuhan, pemerkosaan, penyanderaan, dan lain-lain tetap dilarang dalam waktu dan di tempat apapun⁶.

Dakwaan ini dipertegas dengan pasal 3 dalam statuta ICTY yang menekankan pada kejahatan perang dan pelanggaran atas hukum dan kebiasaan perang. Pasal tersebut menegaskan bahwa “ Pengadilan Internasional harus memiliki kekuasaan untuk mengadili orang-orang yang melanggar hukum atau kebiasaan perang. Pelanggaran tersebut dapat meliputi, tapi tidak terbatas pada penggunaan senjata beracun, penghancuran kota, serangan atau bombardir, penggusuran, dan perampasan terhadap harta milik pribadi”.

⁶ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. 2003. *Terjemahan Konvensi Jenewa 1949*. Jakarta : Departemen Kehakiman. hal,100.

Penjelasan diatas hanya menceritakan sebagian kecil dari dakwaan hukuman yang diterima oleh para penjahat perang atau pelanggar hukum humaniter internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa perang tidak hanya didasarkan pada kepentingan dan kemenangan belakan, namun harus juga memikirkan nilai-nilai kemanusiaan. Dakwaan terhadap kekejaman perang bukan hanya ancaman belaka, fakta diatas menunjukkan bahwa penjahat perang dapat didakwa sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

c. Konflik Yugoslavia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu keberadaannya sangat kodrati. Namun, kendati hak asasi manusia merupakan hal yang paling esensial, namun tetap saja kerap ditemukan kasus pelanggaran terhadapnya.

Hukum humaniter yang sering disebut juga sebagai hukum perang juga menyimpan korelasi yang cukup erat dengan hak asasi manusia. Hukum humaniter sejatinya berisikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam situasi perang. Eksistensi hukum humaniter semakin menguatkan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai asasi tidak hanya pada saat damai namun juga pada situasi genting seperti perang.

Bila melihat pada kasus yang terjadi pada konflik Yugoslavia, maka pelanggaran terhadap penghormatan atas nilai-nilai dasar manusia pun terabaikan. Pada banyak kasus konflik yang terjadi, hampir tidak ditemui konflik yang bebas dari pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan pihak yang terlibat konflik sedang berada dibawah kontrol atau kesadaran yang rendah, yang mengakibatkan pelanggaran dengan mudah terjadi.

Konvensi Jenewa 1949 mencatat ada beberapa tindakan pelanggaran dalam perang yang dapat dikategorikan sebagai tindakan berat atas pelanggaran hak asasi manusia yaitu Genosida, Kejahatan Terhadap kemanusiaan, tindak pidana perang, dan kejahatan agresi. Tindakan seperti penyiksaan, pemerkosaan,

penculikan dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dan pidana menurut hukum humaniter. Sedangkan agresi dapat dikaitkan dengan bentuk penyerangan yang menyebabkan kehancuran dan pengrusakan yang tidak semestinya seperti rumah ibadah, rumah sakit, lumbung makanan, dan fasilitas umum untuk masyarakat lainnya.

Tindakan genosida juga dianggap terjadi atas kasus konflik Yugoslavia ini. Mengingat genosida adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis untuk menghilangkan atau memusnahkan suatu kelompok suku, etnis, atau golongan tertentu. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa muslim Bosnia menjadi kelompok minoritas diantara kelompok lainnya di Yugoslavia.

d. Pengadilan Pidana Internasional dan Putusan Hukuman

Pengadilan Pidana Internasional atau yang lebih dikenal dengan *International Criminal Court* (ICC) terbentuk pada tanggal 11 April 2002 yang merujuk pada Statuta Roma sebagai landasan. Hal ini menjadi sejarah baru untuk perkembangan dan penegakan hukum internasional khususnya bagi penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang diadopsi oleh hukum humaniter.

Statuta ICC mengatur kewenangan mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional yang dilakukan secara individu. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat jenis, yaitu *the crime of genocide* (pemusnahan etnis/suku bangsa), *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), *war crimes* (kejahatan perang), dan *the crime of aggression* (agresi).⁷ Kejahatan yang dilakukan memberikan kewenangan bagi Pengadilan pidana internasional untuk dapat melakukan fungsinya memberikan jaminan dan penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh konvensi Jenewa 1949.

Pembentukan *International Criminal Court* memiliki latar belakang dan erat hubungannya dengan pembentukan mahkamah kejahatan internasional sebelumnya. *Pertama*, pembentukan mahkamah kejahatan internasional pasca

⁷ Bhatara Ibnu Reza, "ICC Suatu Tinjauan Politik dan Hukum", Online, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 26 Desember 2018.

Perang Dunia Kedua usai, yaitu *International Military Tribunal* (IMT) atau dikenal sebagai *Nuremberg Tribunal* pada tahun 1945 dan *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE) pada 1946.⁸

Kedua, pembentukan mahkamah kejahatan internasional setelah usai perang dingin, yaitu *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda*(ICTR). Keempat mahkamah kejahatan internasional tersebut bersifat *ad hoc*.⁹

Sesuai dengan mandat dari DK PBB tentang pendirian pengadilan pidana internasional untuk bekas negara Yugoslavia tahun 1991, telah berhasil menyingkahkan dan menjatuhkan hukuman kepada beberapa yang didakwa melakukan kejahatan selama perang berlangsung, beberapa diantara yaitu:

a. Tihomir Blaskic (Jenderal Bosni-Kroasia)

Atas dakwaan 6 jenis pelanggaran HAM berat seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, mantan Jenderal besar tersebut kemudian dijatuhi hukuman sampai 45 tahun penjara. Namun, pada tahun 2004, Mahkamah Kejahatan Perang untuk bekas Yugoslawia, dalam sidang banding melonggarkan sanksi terhadap mantan Jendral Bosnia-Kroasia, Tihomir Blaskic. Tadinya Blaskic djatuhi hukuman 45 tahun penjara. Sekarang majelis hakim menurunkan sanksinya menjadi 9 tahun penjara. Dalam kebanyakan butir-butir gugatan, Blaskic dinyatakan tidak bersalah. Pada instansi pertama, Blaskic dijatuhi hukuman 45 tahun penjara dengan tuduhan memerintahkan serangan terhadap masyarakat sipil. Para pengacaranya kemudian mengajukan naik banding dan menyatakan kliennya tidak bersalah¹⁰.

b. Anto Furundzija (Komandan Lokal)

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰Deutsche Welle, “Keringanan Hukuman untuk Mantan Jenderal Bosnia-Kroasia”, *online*, <http://www.dw-world.de>, diakses tanggal 24 Desember 2018.

Atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada putusan pertama dan 8 tahun penjara pada putusan akhir, dan harus segera menjalankannya.

c. Zlatko Aleksovski (Komandan penjara)

Ia dinyatakan bersalah karena telah membantu dan bersekongkol (*aiding and abetting*) dalam perkara ini. Sidan banding (*appeals chamber*) menaikkan hukumannya menjadi 7 tahun penjara.

d. Mario Cerkez (Mantan komandan brigade)

Ia didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaa perang (*laws or customs of war*) dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949. Cerkez dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

e. Drago Josipovic (Tentara HVO)

Ia didakwa oleh sidang pengadilan atas penganiyaan, pembunuhan, dan tindakan tidak manusiawi seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia dijatuhi hukuman 10, 15, dan 10 tahun penjara. Sidan banding menyetujui permohonan bandingnya dan mengurangi hukumannya menjadi 12 tahun penjara.

f. Dario Kordic (Pemimpin Regional)

Ia didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949. Ia dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara atas dakwaan tersebut.

Putusan hukuman terhadap para pelanggar tersebut menunjukkan bahwa hukum humaniter bukan hanya sebagai norma atau batasan yang mengatur bagaimana perang dilakukan. Namun, lebih dari itu bahwa ia merupakan sebuah aturan yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum untuk menindak tegas para pelanggarnya.

Daftar Kepustakaan

Buku

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. 2003. *Terjemahan Konvensi Jenewa 1949*. Jakarta : Departemen Kehakiman.

Dolgopol, Ustinia, Judith Gardam. 2006. *The Challenge of Conflict : International Law Responds*. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers.

Human Rights Watch. 2007. *Genosida Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Saripati Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia*. Jakarta : ELSAM.

ICRC. 2004. *Hukum Humaniter Internasional : Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*. Jakarta : Delegasi ICRC.

Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).
Thomas, Nigel, Krusnolav Mikulan. 2006. *The Yugoslav Wars : Slovenia and Croatia 1991-1995*. Oxford : Osprey Publishing Ltd.

Internet

Deutsche Welle, “ Keringanan Hukuman untuk Mantan Jenderal Bosnia-Kroasia”, dalam <http://www.dw-world.de>, diakses tanggal 24 Desember 2018

ICTY,” The Prosecutor of the Tribunal Against Tihomir Blaskic”, dalam <http://un.org/icty/indictment.com>, diakses tanggal 24 Desember 2018

Nababan, Pirhot ”Tinjauan Umum ICTR dan ICTY”, dalam <http://www.pirhot-nababan.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Desember 2018.

Ridho, Nurkhoolis, ”Konflik antar Bosnia dan Serbia Pada Tahun 1991”, dalam <http://sejarah.kompasiana.com>, diakses tanggal 24 Desember 2018.

Bhatara Ibnu Reza, “ICC Suatu Tinjauan Politik dan Hukum”, Online, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 26 Desember 2018.

Publikasi Khusus

ICRC. 2004. *Hukum Humaniter Internasional : Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*. Jakarta : Delegasi ICRC.

Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).